

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA  
DALAM PORTAL BERITA KLIK PENDIDIKAN



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM  
ISLAM/ILMU HUKUM

OLEH

NUR AINI

21103080004

PEMBIMBING:

Dr. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag

197609202005011002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

2025

## ABSTRAK

Perjanjian kerjasama secara tertulis dilakukan oleh Portal Berita Klik Pendidikan, dalam kontrak kerjasama tersebut terdapat tiga pihak yang terlibat, pihak pertama PT Promedia Teknologi Indonesia, pihak kedua Portal Berita Klik Pendidikan dan pihak ketiga *content creator*. Dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan secara tertulis tentunya terdapat beberapa aturan dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pihak dan juga hak yang akan didapatkan. Namun kontrak kerjasama yang dilakukan oleh Portal Berita Klik Pendidikan ini merupakan hal baru dan tidak ada norma atau aturan yang mengatur secara spesifik, bahkan belum dapat diketahui mengenai keabsahan dan jenis atau nama dari kerjasama tersebut. Maka dari itu permasalahan ini sangat penting untuk diteliti sebagai upaya untuk mengetahui keabsahan akad kerjasama tersebut dan jenis atau nama dari perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Portal Berita Klik Pendidikan berdasarkan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan di Portal Berita Klik Pendidikan dengan pendekatan normatife-empiris. Untuk memperoleh data yang akurat peneliti menggunakan metode wawancara secara langsung kepada para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama dan juga studi Pustaka. Sedangkan metode yang digunakan dalam menganalisis data yaitu deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan dalam Portal Berita Klik Pendidikan tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat dikatakan akad kerjasama tersebut sah secara hukum Islam karena sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Kemudian secara hukum islam perjanjian kerjasama tersebut termasuk kedalam jenis akad *syirkah al- 'inān* karena dalam menentukan modal, bagi hasil dan pembagian kinerja tidak sama rata, melainkan disesuaikan dengan kesepakatan para pihak.

**Kata Kunci:** akad, *syirkah*, *syirkah al- 'inān*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

*A written collaboration agreement was carried out by the Klik Pendidikan News Portal, in this collaboration contract there were three parties involved, the first party was PT Promedia Teknologi Indonesia, the second party was the Klik Pendidikan News Portal and the third party was the content creator. In a written cooperation agreement, of course there are several rules and responsibilities that must be fulfilled by the parties and also the rights that will be obtained. However, the collaboration contract carried out by the Klik Pendidikan News Portal is something new and there are no norms or rules that specifically regulate it, in fact the validity and type or name of the collaboration is not yet known. Therefore, this issue is very important to research as an effort to find out the validity of the cooperation agreement and the type or name of the cooperation agreement entered into by the Klik Pendidikan News Portal based on Islamic law.*

*The type of research used is field work on the Klik Education News Portal with a normative-empirical approach. To obtain accurate data, the researcher used a direct interview method with the parties involved in the collaboration agreement and also a literature study. Meanwhile, the method used to analyze the data is descriptive-analytical.*

*The results of the research show that the cooperation agreement made on the Klik Pendidikan News Portal does not conflict with Islamic law, so it can be said that the cooperation agreement is valid according to Islamic law because it has fulfilled the specified conditions. Then, according to Islamic law, the cooperation agreement is included in the type of syirkah al-‘inān contract because in determining capital, profit sharing and performance sharing are not equal, but are adjusted to the agreement of the parties.*

**Keywords:** *contrac, syirkah, syirkah al-‘inān*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Aini  
NIM : 21103080004  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Dalam Portal Berita Klik Pendidikan” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 14 Maret 2025 M  
14 Ramadhan 1446 H

Yang menyatakan.



Nur Aini

NIM: 21103080004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nur Aini

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Aini  
NIM : 21103080004  
Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama  
Dalam Portal Berita Klik Pendidikan"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Maret 2025 M  
14 Ramadhan 1446 H

Pembimbing

  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
197609202005011002

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-397/Un.02/DS/PP.00.9/04/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA DALAM PORTAL BERITA KLIK PENDIDIKAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUR AINI  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103080004  
Telah diujikan pada : Jumat, 21 Maret 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6807668cb4399



Penguji I  
Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 680855015de71



Penguji II  
Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 680976ed10feb



Yogyakarta, 21 Maret 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6809ae5e34899

**MOTTO**

“Teruslah Berusaha dan Berdoa”



## PERSEMBAHAN

Hasil hasil tugas akhir say aini dipersembahkan sepenuhnya untuk:

1. Almamaterku tercinta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Kedua orang tuaku yang senantiasa mendukung dan mendoakan saya.
3. Seluruh keluarga besar dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan dalam setiap perjalanan penyelesaian tugas akhir ini.





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan suatu tulisan dari satu abjad ke abjad lain. Dalam skripsi ini, transliterasi digunakan pada pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin dengan pedoman berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

### A. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

#### 1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan lagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

1.	-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	U

#### B. Vocal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعُلَوَانِي	Ditulis	<i>Ī</i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis	<i>Ū</i> <i>'Ulūm</i>

#### C. Vocal Rangkap

1.	Fathah diikuti Ya' Mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah diikuti Wawu Mati قَوْلٌ	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

#### D. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>'u'iddat</i>
لَنْ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

E. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf 'l' (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

F. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعيه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له وإشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد

Segala puji syukur atas kehadiran Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama dalam Portal Berita Klik Pendidikan”.

Skripsi ini ditulis sebagai bentuk tugas akhir guna menyelesaikan pendidikan sarjana strata satu (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis menyampaikan beribu-ribu terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil.,Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak A Hasfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya semasa perkuliahan berlangsung.

5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah meluangkan banyak waktunya demi memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Kedua orang tua saya, Bapak Hasan, Ibu Susik dan juga kedua kakak saya, saya ucapkan banyak terimakasih atas do'a, dukungan, kerja keras dan kasih sayangnya yang tak terlampaui batasnya. Begitupula untuk semua keluarga yang senantiasa mendoakan saya.
7. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang dan bertahan hingga sampai pada titik ini.
8. Kepada narasumber, dengan hormat saya ucapkan terimakasih atas bantuan serta dukungannya dengan memberikan berbagai informasi terkait penelitian penulis.
9. Dian Indah Pangestuti, Suhaebatul Isnaini, Dwi Anis Ftiriyah, indah Aini Br. Sagala dan Alya Adiba, terimakasih atas segala bantuan dan dukungannya baik selama proses perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman perkuliahan HES angkatan 21 yang tentu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas segala kebersamaannya.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis berterimakasih sebanyak-banyaknya. Semoga Allah Swt. selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, kelak atas berbagai bantuannya semoga Allah membalas dengan penuh kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat

bagi penulis dan pembaca. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengaharapkan kritik dan saran yang membangun guna memperbaiki berbagai kekurangan di waktu mendatang.


Yogyakarta, 14 Maret 2025 M

14 Ramadhan 1446 H

Penulis,

Nur Aini

NIM. 21103080004



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	13
1. Teori Perjanjian.....	13
2. Teori Akad .....	14
3. Teori <i>Syirkah Al-‘inān</i> .....	15
F. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sumber data.....	18



3.	Teknik pengumpulan data .....	19
4.	Teknik analisis data.....	21
G.	Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II TINJUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA .....</b>		<b>23</b>
A.	Konsep Perjanjian.....	23
1.	Pengertian Perjanjian .....	23
2.	Pengertian Akad .....	24
3.	Subjek Akad .....	26
4.	Rukun Akad .....	26
5.	Pembentukan Akad .....	27
6.	Persyaratan Akad .....	28
7.	Batalnya Akad.....	28
B.	Konsep <i>Syirkah Al-‘inān</i> .....	30
1.	Konsep <i>Syirkah</i> .....	30
2.	Konsep <i>Syirkah Al-‘inān</i> .....	39
<b>BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PORTAL BERITA KLIK PENDIDIKAN .....</b>		<b>43</b>
A.	Gambaran Umum .....	43
1.	PT Promedia Teknologi Indonesia.....	44
2.	Portal Berita Klik Pendidikan .....	47
3.	<i>Content Creator</i> .....	48
B.	Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Portal Berita Klik Pendidikan.....	47
1.	Jenis Perjanjian.....	47

2. Para Pihak .....	50
3. Akad .....	50
4. Modal .....	51
5. Sistem Kerja dan peran para pihak.....	53
6. Pembayaran Keuntungan .....	57
7. Risiko .....	61
8. Jangka Waktu Perjanjian.....	62
9. Hak Cipta.....	62
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>65</b>
A. Pespektif Hukum Perjanjian Islam .....	65
B. Perspektif Akad <i>Syirkah al- Inān</i> .....	70
<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengertian fikih secara etimologis yaitu *al-fahm* atau paham, secara definisi fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum *syar'ī* yang memiliki sifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang *tafaṣīlī*. Muamalah secara etimologis semakna dengan *mufā'ala* yaitu saling berbuat, artinya muamalah ini juga dapat dimaknai sebagai aktivitas yang dilakukan seseorang dengan seseorang atau beberapa orang untuk mencapai kebutuhan dari masing-masing pihak. Sedangkan fikih muamalah memiliki definisi hukum-hukum *syar'ī* yang diperoleh dari dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam bidang ekonomi, misalnya seperti dagang, pinjam meminjam, kerjasama dagang, utang piutang dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pada hakikatnya fikih muamalah ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mereduksi perselisihan diantara manusia. Tentunya tujuan Allah menurunkan Syariah bukan untuk memberikan beban atau bahkan mempersempit

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 1-3.

ruang gerak manusia melainkan untuk kemaslahatan.<sup>2</sup> Praktik muamalah yang terjadi dimasyarakat tentunya berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman mulai dari persoalan jual beli, hutang piutang, Kerjasama dagang, perserikatan, dan masih banyak lainnya. “Menurut Hendi Suhendi dalam tulisan skripsi Fitri Magfirah muamalah secara umum dapat diartikan dengan aturan-aturan (hukum) Allah Swt. untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.”<sup>3</sup> Sedangkan menurut Ismail Nawawi muamalah ini secara bahasa (*luġatan*) adalah bentuk *maṣḍar* dari kata ‘*amala* yang memiliki arti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal.<sup>4</sup> Sehingga dari pengertian tersebut dapat didefinisikan bahwa muamalah merupakan Kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang.

Fikih muamalah tentunya memiliki ruang lingkup tersendiri diantaranya yaitu muamalah *mādiyyah* dan *adabiyyah*. Ruang lingkup pembahasan muamalah *mādiyyah* diantaranya masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, pemindahan hutang, bangkrut, batasan bertindak, perseroan atau perkongsian yang bisa disebut juga dengan *al-syirkah*, dan masih banyak pembahasan lainnya yang termasuk dalam muamalah *mādiyyah*. Sedangkan ruang lingkup muamalah *adabiyyah* yaitu ijab Kabul, saling meridai, tidak ada keterpaksaan para pihak, hak

---

<sup>2</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 1

<sup>3</sup> Fitri Magfirah, “Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah,” *Skripsi Sarjana UIN Ar-Raniry* (2017), hlm. 1.

<sup>4</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 9.

dan kewajiban, hal tersebut biasanya diimplementasikan dalam perbuatan perjanjian kerjasama.<sup>5</sup>

Perjanjian sendiri memiliki arti sebuah peristiwa yang terjadi ketika para pihak berjanji untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Subekti merupakan peristiwa yang terjadi ketika dua orang atau lebih melakukan perjanjian atau saling mengikatkan janji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>6</sup> Perjanjian ini juga disebut dengan istilah kontrak.<sup>7</sup> Dalam arti luas kontrak sering disebut juga dengan perjanjian. Kontrak atau perjanjian merupakan satu istilah yang sama karena intinya sama-sama memiliki definisi peristiwa yang terjadi karena para pihak sepakat untuk melakukan hal-hal yang sudah diperjanjikan, sehingga menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan. Jadi ketika para pihak sepakat untuk membuat suatu perjanjian atau kontrak tentunya memiliki akibat hukum berupa perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>8</sup>

Dalam Islam perjanjian tersebut memiliki makna tersendiri yaitu secara etimologis dalam bahasa arab disebut dengan istilah *mu'ahadah ittifaq* atau *'aqdun*, artinya perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak ini merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kewajiban yang disepakati para pihak.

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 3-6.

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 1.

<sup>7</sup> Abdul Rasyid Saliman, Hermansyah dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 49.

<sup>8</sup> Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 119.

Dalam hukum Islam perjanjian ini memiliki arti suatu perbuatan yang disepakati antara seseorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>9</sup> Perjanjian ini juga dikenal dengan istilah perjanjian kerjasama atau dalam ilmu fiqh disebut *al-syirkah*.

*Al-syirkah* atau perkongsian yang disebutkan diatas bisa juga disebut sebagai kontrak. Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis atau merupakan suatu perjanjian atau perikatan yang secara sengaja dibuat secara tertulis sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak. Pengertian perjanjian dalam hukum kontrak yaitu suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan hukum. Akibat hukum ini terjadi karena adanya perjanjian yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat kontrak perjanjian tersebut.<sup>10</sup>

Secara bahasa *syirkah* adalah *al-ikhtilāt* artinya percampuran harta satu orang dengan yang lainnya untuk tujuan modal usaha agar memperoleh keuntungan.<sup>11</sup> *Syirkah* dalam Islam identik dengan percampuran atau perseroan, dimana pola operasionalnya melekat pada prinsip kemitraan usaha dan juga bagi hasil.<sup>12</sup> Secara garis besar akad *syirkah* ini terbagi kedalam dua jenis yang pertama

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 146.

<sup>10</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), hlm. 11.

<sup>11</sup> Deny Setiawan, "Kerja Sama Syirkah dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi* Vol. 21: 03, (2013).

<sup>12</sup> Udin Saripudin, "Aplikasi Akad Syirkah dalam Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Al Amwal* Vol. 01: 26, (2018).

yaitu musyarakah kepemilikan atau *syirkah al-amlāk*, kedua yaitu musyarakah akad atau *syirkah al aqd*. *Syirkah al-amlāk* ini terjadi karena adanya warisan, hibah dan wasiat sehingga dalam satu aset menjadi hak milik dua orang. Sedangkan *syirkah al - 'aqd* timbul karena adanya kesepakatan dari para pihak untuk berkongsi dalam Kerjasama bisnis, atau percampuran harta dan pembagian keuntungan maupun kerugian dari kerjasama tersebut. *Syirkah al - 'aqd* ini terdiri dari beberapa jenis diantaranya yaitu *syirkah al - 'inān*, *syirkah al-mufāwāḍah*, *syirkah al - 'amāl* dan *syirkah al -wujūh*.<sup>13</sup>

Dasar hukum *syirkah* yaitu berupa Al-Qur'an dan juga hadist, berikut ini dalil terkait *syirkah* terdapat dalam surat Al-Maidah (5) ayat 2:

وإذا حللتهم فاصطدوا ولا يجرمنكم شأن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا  
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب<sup>14</sup>

Dari ayat tersebut memberikan anjuran untuk melakukan tolong-menolong dalam hal kebajikan, *syirkah* ini juga bisa dikategorikan dalam kebajikan karena bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dimana keuntungan yang didapatkan menjadi hak semua pihak dengan ketentuan pembagian yang ditetapkan, sehingga semua pihak saling menolong dalam melaksanakan kinerjanya masing-masing dengan tujuan sama-sama mendapatkan keuntungan dalam kebajikan.

Pada era sekarang ketika hendak melakukan perjanjian kerjasama atau akad *syirkah* biasanya para pihak akan membuat perjanjian secara tertulis sebagai upaya

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 342.

pencapaian kemaslahatan dan lancarnya kerjasama yang akan dijalankan. Karena dengan adanya kontrak atau perjanjian kerjasama secara tertulis jika ada salah satu para pihak yang melanggar sudah ditetapkan penyelesaian sengketanya, maka dari itu untuk meminimalisir resiko biasanya membuat kontrak kerjasama, baik kontrak akta otentik atau dibawah tangan. Kontrak kerjasama seperti ini juga dilakukan oleh Portal Berita Klik Pendidikan.

Sebagai media online tentunya Portal Berita Klik Pendidikan mengutamakan kualitas dari konten atau berita yang ditayangkan. Kualitas konten yang bagus tersebut membuahkan hasil yang dibuktikan dengan banyaknya pembaca berita yang ditayangkan Klik Pendidikan. Pada periode September tahun 2023 Klik Pendidikan sebagai portal tertinggi kedua di ekosistem promedia.<sup>15</sup>

Dalam perjanjian kerjasama dengan kontrak baku dibawah tangan yang dilakukan oleh Portal Berita Klik Pendidikan terdapat tiga pihak yang terlibat diantaranya yaitu PT Promedia Teknologi Indonesia sebagai pihak pertama, Portal Berita Klik Pendidikan sebagai pihak kedua dan *conten creator* atau penulis berita sebagai pihak ketiga. Dalam kontrak tersebut juga terdapat beberapa ketentuan yang tentunya sudah disepakati oleh para pihak. Misalnya mulai dari modal yang harus disediakan, kemudian pembagian hasilnya dan juga sistem kerjanya. Dalam perjanjian kerjasama ini ternyata para pihak tidak mengeluarkan modal yang sama dan juga bagi hasil yang berbeda, dan yang mendapatkan bagi hasil paling tinggi

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Safruddin, Direktur Utama Portal Berita Klik Pendidikan, 02 Juni 2024.



bukan berarti pemilik modal paling besar. Selain itu kontrak atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh tiga pihak tersebut tidak ada peraturan mengenai pembagian kerugian karena pendapatan dari usaha kerjasama tersebut berdasarkan pada views berita yang dipublikasikan dan ketika pendapatan views kecil maka bagi hasil yang didapatkan juga otomatis nominalnya menurun.<sup>16</sup> Perjanjian kerjasama ini merupakan hal baru dan tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur hal tersebut, selain itu tentunya tidak dapat dipastikan apakah sistem yang diterapkan dalam perjanjian kerjasama tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Bahkan jika ditinjau dari hukum Islam kontrak atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Portal Berita Klik Pendidikan ini belum diketahui nama atau jenisnya.

Maka berdasarkan pada permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tinjauan hukum islam terhadap kontrak kerjasama yang dilakukan oleh Portal Berita Klik Pendidikan dengan kedua pihak lainnya, penulis menjadikan permasalahan di atas sebagai objek penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengangkat pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian kerjasama yang dilakukan di Portal Berita Klik Pendidikan?

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

2. Bagaimana tinjauan *syirkah al-‘inān* terhadap perjanjian kerjasama Portal Berita Klik Pendidikan?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama Portal Berita Klik Pendidikan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan *Syirkah al-‘inān* terhadap perjanjian kerjasama Portal Berita Klik Pendidikan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. karena kasus yang terjadi di portal berita Klik Pendidikan belum pernah ada yang meneliti sehingga penelitian ini secara manfaat akademis dapat memberikan kajian yang sama tetapi dalam kasus yang berbeda.
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi para pihak yang terlibat dapat mengetahui jenis perjanjian kerjasama berdasarkan hukum islam.

### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pada *literatur riview* yang telah dilakukan penulis tentang tinjauan hukum Islam terhadap kontrak kerjasama portal berita Klik Pendidikan, penulis telah menemukan beberapa literatur maupun penelitian terdahulu yang

membahas mengenai tema tersebut. akan tetapi penulis juga menemukan beberapa perbedaan penelitian sebagai berikut:

Pada penelitian skripsi yang ditulis oleh Fikrul Al-Ihsani tahun 2023 tentang “Sistem Perjanjian Kerjasama Bank BSI dengan BSI *Smart* Agen dan *Sharing* pendapatan pada Pelayanan konsumen dalam Perspektif Akad *Syirkah al-‘Inān*”.<sup>17</sup> Dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kerja sama tersebut sudah sesuai dengan akad *syirkah* karena para pemilik layanan bekerjasama dengan pihak agen dan pihak BSI memperoleh keuntungan dari setiap layanan dan secara tidak langsung pihak agen juga telah memasarkan setiap produk BSI ke masyarakat. Pihak agen juga memperoleh keuntungan dari setiap transaksi melalui bagi hasil atau *fee sharing*. Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kerjasama berdasarkan hukum Islam, sedangkan perbedaannya yaitu pada fokus pembahasan penelitian terdahulu hanya terkait pembagian keuntungannya saja. Untuk penelitian penulis akan mengkaji dari seluruh aspek kerja sama mulai dari modal, bagi hasil dan pembagian kerja dalam usaha yang dibangun. Selain itu perbedaannya terdapat pada objek penelitian penulis yaitu Portal Berita Klik Pendidikan.

Pada penelitian Dewi Indah Lestari dan Lukman Santoso tentang “Problematika Implementasi Perjanjian dalam Kerjasama dan Bagi Hasil di

---

<sup>17</sup> Fikrul Al-Ihsani, “Sistem Perjanjian Kerja Sama Bank BSI dengan BSI Smart Agen dan Sharing Pendapatan pada Pelayanan Konsumen dalam Perspektif Akad Syirkah,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (2021).

Bengkel Las Semoyo Jaya: Sebuah Tinjauan Hukum Islam”.<sup>18</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perjanjian kersama yang dilakukan antara bapak Evan dengan bapak Basori dalam bisnis bengkel las belum secara keseluruhan sesuai dengan hukum islam. Hal tersebut disebabkan adanya unsur yang tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam kerjasama, yaitu dalam pembagian hasil tidak dilakukan secara terbuka selain itu ternyata masih ada hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang belum terpenuhi. Kemudian persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu terdapat pada sudut pandang yang sama-sama mengkaji dari segi hukum islam, selain itu juga menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif dan juga observasi lapangan. Dimana penelitian terdahulu dan juga penelitian yang akan penulis lakukan sama-sama membutuhkan Teknik wawancara dengan para pihak yang terlibat kerjasama. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu terletak pada objek penelitian, objek penelitian terdahulu yaitu di bengkel las semoyo sedangkan penulis akan menjadikan portal berita klik Pendidikan sebagai objek penelitian.

Pada penelitian Ali Musthafa dan Yayat Rahmat Hidayat tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog”.<sup>19</sup> Dimana dalam penelitian ini membahas terkait perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik blog dengan google adsense sebagai pelayanan iklan di google. Tentunya dengan

---

<sup>18</sup> Devi Indah Lestari dan Lukman Santoso, “Problematika Implementasi Perjanjian Dalam Kerjasama dan Bagi Hasil di Bengkel Las Semoyo Jaya: Sebuah Tinjauan Hukum Islam,” Vol. 1, No 1, June 2021 (pp. 74-96), *Journal of Sharia and Economic Law*, (Juni 2021).

<sup>19</sup> Ali Musthafa, Yayat Rahmat Hidayat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 1, (2021) hlm. 13-17.

penayangan iklan melalui fitur google adsense pemilik blog akan menerima manfaatnya dengan menerima pundi-pundi uang dari iklan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemilik blog atau publisher dengan google adsense sebagai pelayanan iklan tidak sah secara hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan iklan yang ditayangkan tidak secara keseluruhan merupakan hal yang halal, terkadang ada beberapa iklan yang tidak sesuai dengan aturan Syariah sehingga hal ini bersifat gharar. Kemudian pesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama membahas terkait perjanjian kerjasama dalam tinjauan hukum islam, selain itu juga terdapat kesamaan dalam teori yaitu teori perjanjian dan syirkah. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada objek penelitian. Penelitian terdahulu objeknya yaitu google adsense sebagai penayangan iklan dalam blogger, penelitian yang akan dilakukan peneliti objek yang akan diteliti yaitu portal perjanjian kerjasama berita klik Pendidikan.

Penelitian oleh Asrul Hamid tahun 2021 tentang “Kerjasama (*Syirkah*) Penyedia Jasa Tiket dengan Penyedia Jasa Transportasi di Panyabungan dalam Analisis Hukum Islam”.<sup>20</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik kerjasama yang dilakukan oleh CV. Travel dan penyedia transportasi masuk dalam kategori *syirkah al-‘inan* karena didalamnya terdapat kerjasama dalam harta yaitu modal upaya mendapatkan keuntungan. Kemudian keuntungan ini dibagi sesuai

---

<sup>20</sup> Asrul Hamid, “Kerjasama (*Syirkah*) Penyedia Jasa Tiket dengan Penyedia Jasa Transportasi di Panyabungan dalam Analisis Hukum Islam,” *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2 No. 1, (Juni 2021).

dengan kesepakatan para pihak. Namun yang menjadi permasalahan dalam kontrak tersebut tidak dicantumkan mengenai pembagian kerugian hanya mengatur bagi hasil saja. Sehingga jika terjadi kerugian yang menanggung hanya CV Travel dan sopir saja, sedangkan pemilik mobil atau penyedia travel tidak ikut serta dalam menanggung kerugian. Berdasarkan hukum islam tanggung jawab kerugian tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Seharusnya kedua pihak sama-sama menanggung kerugian yang terjadi. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada teori yang dipakai yaitu *syirkah* atau kerjasama dalam Islam. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu terkait objek penelitian, objek penelitian terdahulu yaitu CV Travel atau penyedia tiket dengan CV. Maharani Travel.

Skripsi Nur Reyzafrigi Andayani dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Perjanjian Kerjasama Peternakan Sapi di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai”.<sup>21</sup> Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bagi hasil yang dilakukan dalam kerjasama peternakan sapi di Kecamatan sinjai termasuk ke dalam kerjasama mudharabah. Dimana kerjasama ini diperbolehkan secara syariat islam atau berdasarkan fikih muamalah. Kemudian letak persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama menganalisis kerjasama dari sudut pandang tinjauan hukum islam. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objeknya, penelitian terdahulu menjadikan peternakan sapi

---

<sup>21</sup> Nur Reyzafrigi Andayani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Perjanjian Kerjasama Peternakan Sapi di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Uinversitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2021).

sebagai objek, penulis akan menjadikan portal berita Klik Pendidikan sebagai objek dalam penelitian ini.

## E. Kerangka Teori

Dari permasalahan yang telah penulis paparkan sebelumnya maka penulis akan menggunakan beberapa teori untuk menganalisis diantaranya yaitu sebagai berikut:

### 1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah sesuatu yang terjadi ketika dua pihak atau lebih sepakat untuk melakukan perbuatan tertentu. Perjanjian juga sering disebut dengan istilah kontrak, dimana kontrak ini memiliki pengertian yang sama dengan perjanjian. Kontrak adalah dimana para pihak sepakat untuk melaksanakan hal-hal yang diperjanjikan dan taat pada semua kewajiban yang ditetapkan, dari perjanjian atau kontrak tersebut timbul yang namanya hubungan hukum atau perikatan. Dalam bahasa belanda perjanjian diistilahkan dengan *overeekomst*.

Menurut teori baru ada tiga tahapan untuk membuat sebuah perjanjian diantaranya yaitu, tahap *precontractual* adanya penawaran dan penerimaan, kedua, tahap *contractual* adanya persesuaian pernyataan kehendak antara paha pihak, ketiga, tahap *post contractual*, pelaksanaan perjanjian. Selain itu juga terdapat tiga hal penting yang harus ada dalam perjanjian yaitu adanya para pihak, kesepakatan, dan pelaksanaan perbuatan sesuai dengan perjanjian yang

berkaitan dengan kerjasama dalam harta.<sup>22</sup> Sedangkan perjanjian ini dalam islam disebut dengan istilah akad.

## 2. Teori Akad

Akad merupakan kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan manusia yang lainnya, hal ini merupakan kepastian sosial yang ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat.<sup>23</sup> Dalam bahasa Arab akad memiliki beberapa arti yaitu mengikat, sambungan, dan janji. Janji ini berarti pernyataan seseorang untuk mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Hal ini tentu tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain.<sup>24</sup> Para ulama juga mengemukakan terkait pengertian dari akad yaitu ikatan atau perjanjian. Ulama mazhab kalangan Hanābilah, Mālikiyyah, dan Syāfi'iyah juga menyampaikan hal yang sama yaitu bahwa akad berarti ikatan atau perjanjian. Sedangkan ulama lain mengatakan bahwa akad adalah setiap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih kaitannya dengan aktivitas perdagangan, perwakafan, hibah, perkawinan, dan tanah.

Secara umum akad memiliki makna yaitu perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, akad tersebut dilakukan melalui proses ijab Kabul berpedoman pada ketentuan hukum islam, dari ijab dan Kabul atau perjanjian tersebut tentunya memiliki akibat hukum baik terhadap para pihak atau objek

---

<sup>22</sup> Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), hlm. 119-122.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk., cet. ke-10 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. V: 319.

<sup>24</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017).



perjanjian itu sendiri. Dengan demikian akad berarti kesepakatan dua pihak atau lebih dilakukan atas dasar kehendak masing-masing tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Akad ini dilakukan melalui ijab dan Kabul yang menyebabkan ketentuan atau aturan yang mengikat para pihak hingga timbul hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan.<sup>25</sup>

Dalam penelitian penulis, teori perjanjian dan akad akan dijadikan sebagai pisau utama dalam menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu terkait bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian atau kontrak kerjasama yang terjadi di Klik Pendidikan dengan mengacu kepada indikator-indikator dalam teori akad.

### 3. Teori Syirkah Al-‘inān

#### a. Pengertian *syirkah*

Secara bahasa *syirkah* memiliki arti bercampurnya harta para pihak sehingga tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Menurut ulama Mālikiyyah *syirkah* adalah memberikan izin kepada mitra kerjasama untuk mengelola modal yang dikumpulkan. Menurut ulama Syāfi’iyyah tetapnya hak para pihak sehingga tidak bisa dibedakan lagi antara modal pihak satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut ulama hanafiyah *syirkah* merupakan transaksi antara dua orang atau lebih dalam hal modal dan keuntungan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 243.

<sup>26</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet-ke-10 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. V:441.

b. Pengertian *syirkah al-‘inān*

*Syirkah al-‘inān* ini merupakan salah satu jenis dari *syirkah al-uqūd*, dimana *syirkah al-uqūd* ini merupakan kerjasama dalam hal modal dan keuntungan, sedangkan *syirkah al-‘inān* memiliki makna kontrak kerjasama yang melibatkan dua orang atau lebih yang sepakat untuk menyetorkan dana sebagai modal dan masing-masing pihak memiliki tanggung jawab dalam partisipasi kerja. Para pihak boleh membagi bagi hasil dengan porsi yang berbeda-beda tergantung pada kesepakatan kontrak atau perjanjian yang dibuat.<sup>27</sup>

*Syirkah Al-‘inān* ini memang sangat populer di kalangan masyarakat, karena dalam *syirkah* tersebut tidak diwajibkan persamaan modal atau partisipasi kerja. Jadi para pihak boleh saja berbeda dalam menyetorkan modal, tanggung jawab atau pekerjaan, kemudian untuk kerugian ditanggung bersama tergantung pada besar kecilnya modal, pihak yang mengeluarkan modal paling banyak tentunya akan mendapatkan kerugian yang paling besar. Dalam *syirkah al-‘inān* ini tidak ada yang namanya Jaminan sehingga masing-masing pihak harus bertanggungjawab atas tindakannya masing-masing. Pengertian *syirkah al-‘inān* ini adalah menurut ulama Ḥanafiyah.

---

<sup>27</sup> Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 61.

Semua ulama baik Mālikiyyah, Syāfi’iyyah, Ḥanafiyyah, dan Ḥanābilah sepakat bahwa hukum *syirkah al-‘inān* adalah boleh.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan teori *syirkah al-‘inān* sebagai pisau untuk menganalisis rumusan masalah yang kedua yaitu terkait tinjauan *Syirkah al-‘inān* terhadap perjanjian atau kontrak kerjasama dalam Portal Berita Klik Pendidikan. Sehingga dengan demikian pembaca dapat memahami terkait bagaimana akad yang diterapkan dalam kerjasama Portal Berita Klik Pendidikan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki arti sebagai sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan juga seni. Karena dengan hal itu penelitian dapat mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>29</sup> Penulis dalam hal ini upaya memperoleh hasil penelitian yang sistematis, metodologis dan konsisten menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*, “menurut Sumardi Suryabrata dalam tulisan Fitri Amaliyah *field research* adalah kegiatan penelitian yang dilakukan di masyarakat tertentu baik organisasi masyarakat atau Lembaga pemerintahan”. Pada

---

<sup>28</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, cet-ke-10 (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 443-445.

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 17.

penelitian ini penulis melakukan observasi dan meneliti langsung terkait kontrak kerjasama yang dijalankan Portal Berita Klik Pendidikan. Sedangkan untuk pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, normatif adalah suatu hal yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang menjadi patokan perilaku masyarakat, sedangkan empiris merupakan fakta yang terjadi di lapangan atau bagaimana masyarakat dalam mengimplementasikan norma tersebut,<sup>30</sup> artinya penelitian ini bermaksud untuk memahami perilaku masyarakat dalam mengimplementasikan aturan hukum, fokusnya terletak pada tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh para pihak, salah satunya media Portal Berita Klik Pendidikan. Sedangkan untuk sifat penelitian ini yaitu dengan metode *deskriptif analitik* dimana nantinya akan menjelaskan secara rinci terkait fakta-fakta yang terjadi di lapangan mengenai perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh portal berita Klik Pendidikan dengan pihak yang lainnya.

## **2. Sumber data**

Data merupakan sesuatu yang telah diketahui dan dianggap. Yang dimaksud dengan data yang diketahui berarti telah terjadi, sedangkan dianggap yaitu merupakan suatu pendapat, hipotesis yang belum dapat

---

<sup>30</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 123-149

dipastikan terjadi atau benar.<sup>31</sup> Menurut cara memperolehnya maka data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang dikumpulkan dan diolah secara langsung oleh penulis.<sup>32</sup> Informasi atau data yang didapatkan oleh penulis melalui wawancara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam kontrak kerjasama Portal Berita Klik Pendidikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh perorangan atau organisasi dari sumber-sumber yang sudah ada atau dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya seperti buku, jurnal, dan lain-lain.<sup>33</sup>

### 3. Teknik pengumpulan data

Data penelitian ini akan dikumpulkan menggunakan Teknik sebagai berikut:

a. Metode observasi atau pengamatan

Observasi harus dilakukan oleh peneliti dengan fokus pada tujuan penelitian tentunya harus dilakukan secara sistematis dengan persiapan yang matang. Teknik pengumpulan data dengan observasi ini biasanya

---

<sup>31</sup> Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang:UMM Press, 2009), hlm. 111.

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

digunakan dalam penelitian empiris atau sosiologis.<sup>34</sup> Teknik observasi sebuah proses pengamatan, dimana peneliti melakukan observasi secara langsung terhadap objek penelitian. Pada hal ini penulis berperan sebagai pengamat, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan praktik kontrak kerjasama yang diimplementasikan di Portal Berita Klik Pendidikan.

b. Metode Interview atau wawancara

Selama ini metode wawancara dianggap cara paling efektif untuk mendapatkan fakta yang terjadi di lapangan, karena dengan wawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden atau pihak yang terlibat dalam permasalahan penelitian.<sup>35</sup> Adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Dalam hal ini penulis sebagai pewawancara sementara para pihak yang terlibat dalam kontrak kerja di Portal Berita Klik Pendidikan. sebagai narasumber.

c. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti majalah, dokumen, dan buku. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan kepustakaan dan informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu

---

<sup>34</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 127.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 127.

kesesuaian kontrak kerjasama yang dilakukan di Portal Berita Klik Pendidikan.

#### **4. Teknik analisis data**

Setelah semua data terkumpul maka tahap selanjutnya yaitu melakukan pengolahan data dan menganalisisnya agar data tersebut memiliki kebenaran-kebenaran sehingga dapat menjawab pertanyaan permasalahan.

<sup>36</sup> Dalam hal ini penulis melakukan analisis data dengan cara menganalisis data yang didapatkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode penulisan yang mengutamakan observasi peristiwa dan situasi sebenarnya menurut fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Setelah itu penulis akan melakukan peringkasan pada data memilih hal-hal yang menjadi fokus utama atau penting. Setelah itu dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memperjelas tata letak bagian secara sistematis sehingga meminimalisir kesalahan dalam proses penulisan penelitian. Sistematikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>36</sup>Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum* (Malang: UMM Press, 2009), hlm. 121.

Bab pertama, Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, pada bab ini berisikan tentang landasan teoritis mengenai kontrak kerjasama di Portal Berita Klik Pendidikan. Pada bab ini membahas tentang teori-teori akad dan *syirkah al-'inān* yang berkaitan dengan kontrak kerjasama tersebut.

Bab Ketiga, pada bab ini membahas tentang yang menjadi objek penelitian. Menjelaskan bagaimana perjanjian atau kontrak kerjasama yang terjadi di Portal Berita Klik Pendidikan secara rinci baik mulai dari para pihak yang terlibat, kemudian akad, modal yang disetorkan, pekerjaan dan sistem bagi hasil yang dianut di dalamnya.

Bab keempat, bab ini membahas dan menganalisis mengenai perjanjian atau kontrak kerjasama yang dilakukan di Portal Berita Klik Pendidikan serta bagaimana akad yang dipakai dalam perjanjian atau kontrak kerjasama tersebut berdasarkan tinjauan *syirkah al-'inān*.

Bab kelima, yaitu penutup dalam bab ini penulis memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yang tercantum dalam bab I. dari jawaban tersebut penulis dapat menarik kesimpulan dalam penelitian ini.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian kerjasama atau akad kerjasama yang dilakukan oleh portal berita Klik Pendidikan sah secara hukum Islam, karena sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam pelaksanaan akad tersebut tidak ditemukan unsur-unsur yang melanggar syariat Islam misalnya penipuan, gharar dan lain-lain. Selain itu para pihak yang terlibat juga tidak mendapatkan paksaan dari pihak manapun dalam melakukan akad kerjasama tersebut. Perjanjian tersebut juga sudah memenuhi syarat akad yang tercantum dalam fikih muamalah, seperti iktikad baik yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Hanya saja dalam kontrak yang ditandatangani oleh semua pihak terdapat hal yang tidak transparan karena tidak dicantumkan mengenai bagi hasil yang didapatkan oleh pihak pertama atau PT Promedia Teknologi Indonesia.
2. Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh portal berita Klik Pendidikan termasuk kedalam akad *syirkah*. Dimana akad *syirkah* ini merupakan kerjasama yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam akad *syirkah* para pihak yang terlibat boleh dua orang atau lebih, dan dalam perjanjian kerjasama portal berita Klik Pendidikan melibatkan tiga pihak yaitu PT Promedia Teknologi Indonesia, portal berita Klik Pendidikan dan *Content Creator* atau penulis.

Akad yang *syirkah* yang diterapkan dalam perjanjian kerjasama portal berita Klik Pendidikan ini termasuk kedalam akad *syirkah al-inān* dimana modal yang disiapkan oleh para pihak yaitu berbeda nominalnya. Selain modal pembagian kinerjanya juga berbeda, setiap pihak memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kemudian dalam pembagian keuntungan menggunakan metode bagi hasil dengan persentase yang berbeda, yaitu pihak pertama PT Promedia Teknologi Indonesia 30% dari keseluruhan pendapatan setelah dikurangi biaya operasional, sisanya menjadi hak pihak kedua dan ketiga. Pihak kedua portal berita Klik Pendidikan mendapatkan bagi hasil 40% dari masing-masing nominal pendapatan *content creator*, sedangkan pihak ketiga mendapatkan bagi hasil 60% dari pendapatan tiap bulannya.

## B. Saran

1. Kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti tema yang serupa yaitu pembahasan perjanjian kerjasama, hal ini sangat luas dan kompleks. Sehingga masih banyak celah yang dapat diteliti oleh penulis selanjutnya termasuk dalam mengkritisi penelitian ini. Karena peneliti menyadari bahwa masing banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini.
2. Lebih baiknya pihak pertama sebagai pihak yang membuat kontrak baku, mencantumkan besaran bagi hasil yang menjadi hak pihak pertama, sehingga terjadi transparansi diantara tiga pihak yang terlibat dalam

perjanjian kerjasama, atau bisa juga memberikan informasi diluar kontrak kerjasama, sehingga yang mengetahui bagi hasil secara keseluruhan bukan hanya pihak pertama dan kedua saja, pihak ketiga juga terlibat atau mengetahui hal tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2013.

### B. Fikih

Al-Hasani, Fikrul, *Sistem Perjanjian Kerjasama Bank BSI dengan BSI Smart Agen dan Sharing Pendapatan Pada Pelayanan Konsumen Dalam Perspektif Akad Syirkah Inan (Studi Penelitian Pada BSI Smart Agen di Aceh Besar)*, Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023.

Arif Muhammad, Widya Sari, "Konsep Akad Perjanjian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata" *Journal of Islamic Civil Law*, Volume 1, Nomor 2, 2022.

Deny Setiawan, "Kerja Sama Syirkah Dalam Ekonomi Islam," *jurnal Ekonomi* 21: 03, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hamid, Asru "Kerjasama (Syirkah) Penyedia Jasa Tiket dengan Penyedia Jasa Transportasi di Panyabungan dalam Analisis Hukum Islam" *Jurnal Islamic Circle*, Vol. 2 No. 1 Juni 2021, 2021.

Indah Lestari Devi dan Lukman Santoso, "Problematika Implementasi Perjanjian Dalam Kerjasama dan Bagi Hasil di Bengkel Las Semoyo Jaya: Sebuah Tinjauan Hukum Islam", Vol. 1, No 1, June 2021 (pp. 74-96), *Journal of Sharia and Economic Law*, 2021.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencanan Prenada Media Group, 2012.

Muhammad, *Bisnis Syariah dan Pola Pengikatannya*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2018.

Muhwan, Wawan, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011

- Magfirah, Fitri, *Analisis Kontrak Kerjasama Pada Usaha Peternakan Ayam Pedaging Di Desa Keude Blang Kabupaten Aceh Utara Ditinjau Menurut Konsep Syirkah Inan*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Musthafa, Ali Yayat Rahmat Hidayat, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penayangan Iklan Google dalam Blog*” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Volume 1, No. 1, Tahun 2021, 2021.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Rahman, Abdul, Ghufron Ikhsan, Dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasyid Saliman, Abdul Hermansyah dkk, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta:Kencana, 2007.
- Niken Suteki, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Kontrak Baku dalam Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta dengan CV. Damai Sejahtera*” Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Reyztafrigi Andayani, Nur, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Perjanjian Kerjasama Peternakan Sapi di Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021.
- Setiawan, Deny “*Kerja Sama Syirkah dalam Ekonomi Islam,*” *Jurnal Ekonomi* 21: 03, 2013.
- Saripudin, Udin. “*Aplikasi Akad Syirkah Dalam Lembaga Keuangan Syariah,*” *Jurnal Al Amwal* 01: 26, 2018.

Sahrani, Sohari, Ruf'ah Addullah, *Fikih Muamalat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1991.

Wardi, Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

### **C. Hukum**

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press, 2009.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Dillah, Philips, Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Syaifuddin Muhammad, *Hukum Kontrak*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.

S, Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.

Yudha Hernoko Agus, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* Yogyakarta: Laksbang Mediatama Bekerjasama dengan Kantor Advokat Hufron dan Hans Simaela, 2008.

### **D. Lain-lain**

<https://www.klikpendidikan.id/about-us> diakses pada hari senin, 02 Desember 2024.

Wawancara dengan Safruddin, Direktur Utama Portal Berita Klik Pendidikan, 02 Desember 2024.

Wawancara dengan Faizzatul Kamila, Salah Satu *Content Creator* Portal Berita Klik Pendidikan, 03 Desember 2024.

Mutia Maeskin, Mega, Dasrun Hidayat, “*Adaptasi Kerja Content Creator di Era Digital*” Volume 11, No. 1, Januari 2022, Jurnal Ilmu Komunikasi, 2022.

Wawancara dengan Putri, Salah Satu *Content Creator* Portal Berita Klik Pendidikan, 02 Desember 2024.

